



ANALISIS STRATEGI DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN DI LAZISMU KOTA MEDAN

Fauzi Irsyad¹, Nurlaila², dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution³
Universitasi Islam Negeri Sumatera Utara Medan¹²³

Abstract

This research aims to investigate the zakat distribution strategies in the fields of education and entrepreneurship at LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah) in Medan City, along with the obstacles encountered. The data analysis technique employed in this study is descriptive qualitative analysis using the Miles and Huberman analysis model. The primary data collection techniques and instruments consist of structured interviews, supplemented by secondary data sources such as financial reports, books, journals, and others. The findings reveal that LAZISMU in Medan City does not implement specific strategies for zakat distribution. Thus, it can be concluded that LAZISMU distributes zakat using similar strategies as other LAZs (Lembaga Amil Zakat) or BAZs (Badan Amil Zakat) focusing on efficient financial management and human resource management strategies. The obstacles encountered in zakat distribution in the fields of education and entrepreneurship at LAZISMU in Medan City generally fall into two clusters: (1) internal cluster with obstacles related to human resources and governance aspects, and (2) external cluster with obstacles related to location and mustahik (zakat recipients) decision-making aspects.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi distribusi zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan di LAZISMU Kota Medan beserta hal-hal yang menjadi hambatannya. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif deskriptif dengan model analisis Miles dan Huberman. Teknik dan instrumen pengumpulan data primer berupa wawancara terstruktur dan menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan keuangan, buku, jurnal dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini adalah LAZISMU Kota Medan tidak menjalankan strategi khusus tertentu dalam melakukan pendistribusian zakat. Sehingga dapat disimpulkan LAZISMU mendistribusikan

zakat menggunakan strategi yang sama dengan LAZ atau BAZ lainnya, yakni seputar menjalankan strategi keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia seefisien dan efektif mungkin. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan di LAZISMU Kota Medan secara umum terbagi menjadi dua klaster, yaitu (1) klaster internal dengan hambatan pada aspek sumber daya manusia dan aspek tata kelola dan (2) klaster eksternal dengan hambatan pada aspek lokasi dan keputusan mustahik.

Kata kunci: strategi, distribusi, zakat, pendidikan, kewirausahaan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang hingga kini belum dapat diselesaikan oleh pemerintah selaku pemegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada bulan September 2022 berada di angka 8,33 persen, turun dari bulan September 2021 yang berada di angka 8,49 persen.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang merata di negara-negara yang berstatus negara berkembang. Kemiskinan dapat dijelaskan sebagai ketidakmampuan individu dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Kamilah, 2021). WHO menganggap kesejahteraan mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu mengatasi tekanan dan tantangan sehari-hari. Untuk meningkatkannya, diperlukan pembangunan yang memperluas akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja.

Kualitas pendidikan Indonesia dinilai rendah, dengan peringkat 74 dari 80 negara menurut PISA pada 2018. Kemampuan literasi, numerasi, dan sains peserta didik Indonesia dianggap sangat rendah. Peningkatan pendidikan penting karena pendidikan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan suatu negara.

Peningkatan IPM akan menghasilkan efek positif berupa sumber daya manusia yang lebih terdidik, terampil, kreatif, dan memiliki harapan hidup yang tinggi. Hal ini akan mengurangi angka pengangguran, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan karena meningkatnya ekonomi masyarakat. Oleh karenanya IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dalam artian ketika rerata IPM meningkat maka angka kemiskinan mengalami penurunan (Zuhdiyaty & Kaluge, 2018).

Tingkat IPM yang lebih tinggi dapat meningkatkan peluang kerja dan mengurangi pengangguran struktural dengan menyelaraskan keterampilan tenaga kerja dengan permintaan di pasar kerja. Pendidikan yang lebih baik juga



mendorong kreativitas dan kewirausahaan, yang meningkatkan jumlah pengusaha dan lapangan kerja. Meskipun Indonesia memiliki kekurangan jumlah wirausaha dengan hanya 3.4% dari populasi, peningkatan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran yang pada Agustus 2022 mencapai 8,42 juta orang.

Pertumbuhan ekonomi yang positif dan nilai potensi zakat terus berkembang, sering kali dikaitkan dengan isu kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah. Peran lembaga zakat semakin penting karena pengelolaan zakat yang vital.

Namun begitu beberapa isu mencuat terkait persoalan lembaga zakat, terutama setelah terungkapnya masalah pertanggungjawaban pengelolaan dana di lembaga sosial keagamaan seperti ACT dan sebagainya, yang disoroti karena tidak profesional dalam mengelola dana umat dan menguntungkan oknum-oknum pribadi. Tantangan bagi lembaga zakat adalah mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat. Melihat bagaimana persoalan kemiskinan yang begitu kompleks, potensi zakat nasional yang mencapai nilai ratusan triliun rupiah, peluang pendidikan dan kewirausahaan sebagai solusi permasalahan kemiskinan dan strategi yang diambil oleh LAZISMU Kota Medan untuk mengemban tugasnya sebagai lembaga amil zakat, maka peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi

Menurut Wheelen dan Hunger (Kasmira, 2020) strategi adalah suatu kumpulan keputusan manajerial yang mencakup langkah-langkah pengambilan keputusan jangka panjang dalam perusahaan. Ini melibatkan analisis situasi eksternal dan internal, proses formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian hasil strategi yang telah dijalankan.

Strategi memiliki tahapan yang merupakan proses mencari solusi untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi melalui pengambilan keputusan yang tepat. Tujuan dari tahap strategi adalah mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Keberhasilan strategi akan diukur berdasarkan implementasinya yang berhasil (Kasmira, 2020). Menurut Nugraha sebagaimana yang dikutip oleh Christian, (2021) strategi setidaknya memiliki lima tahapan, yaitu: (1) Identifikasi masalah, (2) klasifikasi masalah, (3) proses abstraksi, (4) penentuan metode pemecahan masalah dan (5) perencanaan implementasi.

Menurut Scott sebagaimana yang dikutip oleh Christian (2021) ketika organisasi atau instansi membuat strategi, ada beberapa strategi yang lebih menekankan pada perencanaan operasional yang harus dilaksanakan oleh tim dalam perusahaan. Adapun beberapa jenis strategi yang fungsional yaitu: (1)

strategi produksi, (2) strategi pemasaran, (3) strategi keuangan, (4) strategi sumber daya manusia dan (5) strategi fungsional lain.

Zakat

Zakat adalah konsep ibadah dalam agama Islam yang mengajarkan tentang memberikan berbagai manfaat baik bagi mustahik (penerima zakat) maupun muzakki (pemberi zakat). Dengan demikian, keduanya dapat merasakan manfaat yang sangat signifikan (Andrian, 2021).

Adapun zakat memiliki dua bentuk distribusi, Pertama, zakat konsumtif adalah bentuk bantuan dana yang diberikan secara langsung dalam bentuk santunan untuk memenuhi kebutuhan pokok penerima zakat (mustahik), seperti makanan, pakaian, biaya sekolah, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dengan kata lain, zakat konsumtif digunakan untuk membiayai kebutuhan yang habis digunakan atau habis pakai.

Kedua, zakat produktif adalah bentuk zakat yang dikelola secara produktif dengan memberikan modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat. Kemudian, modal tersebut dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Romdhoni, 2017). Zakat produktif ini memiliki potensi untuk mendorong mustahik (penerima zakat) agar terus produktif dalam menciptakan sesuatu, dengan menggunakan dana zakat yang mereka terima (Sardini & Imsar, 2022).

Berbeda dengan zakat konsumtif yang usaha serta efeknya bisa tercapai dalam waktu singkat, zakat produktif memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain bertujuan untuk mengangkat mustahik dari kondisi kemiskinan material, zakat produktif juga berusaha meningkatkan kualitas hidup mustahik dari berbagai aspek lainnya (Harahap & Hasibuan, 2023).

Membahas tentang zakat, biasanya sering dikaitkan dengan istilah ZISWAF. ZISWAF adalah singkatan dari zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Keempat hal ini merupakan hal yang serupa, namun memiliki perbedaan yang cukup spesifik dalam aplikasinya.

Zakat adalah kewajiban yang ditanggung bagi setiap muslim yang mukallaf, baik pria maupun wanita. Zakat diwajibkan dengan berbagai syarat dan berbagai jenis harta yang harus terpenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk memberikan kejelasan mengenai ketentuan dalam berzakat sehingga menjadi jelas bagi siapapun yang hendak membayar zakat. Adapun syarat pada harta yang wajib dizakati yaitu: (1) dimiliki sepenuhnya, (2) diperoleh dengan cara yang baik, (3) mencapai nishab dan haul, (4) harta bisa berkembang.

Selain aturan yang ditetapkan kepada harta benda, aturan juga ditetapkan kepada pihak-pihak yang membayar (muzakki) dan menerima (mustahiq) zakat.



Adapun pihak yang wajib untuk membayar zakat secara umum yaitu, (1) Islam, (2) berakal, (3) baligh, (4) memenuhi kebutuhan pokok, (5) tidak memiliki utang.

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana dimuat dalam QS. At-Taubah ayat 60 yaitu: (1) fakir, (2) miskin, (3) amil, (4) mualaf, (5) hamba sahaya, (6) gharimin atau orang yang berutang demi kebutuhan pokok, (7) fi sabilillah dan (8) ibnu sabil.

Zakat terbagi menjadi dua jenis: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum Idul Fitri, berupa beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Zakat mal wajib diberlakukan pada seluruh jenis harta, seperti emas, perak, ternak, atau hasil pertanian, setelah mencapai jumlah dan jangka waktu tertentu. Zakat mal disalurkan kepada delapan mustahik, termasuk fakir, miskin, dan orang yang berjuang dalam jalan Allah (Al Arif, 2022).

Zakat terbagi menjadi dua jenis: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum Idul Fitri, berupa beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Zakat mal wajib diberlakukan pada seluruh jenis harta, seperti emas, perak, ternak, atau hasil pertanian, setelah mencapai jumlah dan jangka waktu tertentu. Zakat mal disalurkan kepada delapan mustahik, termasuk fakir, miskin, dan orang yang berjuang dalam jalan Allah (Al Arif, 2022).

Di Indonesia jumlah umat muslim yang berzakat tiap tahunnya mengalami peningkatan. Belum lagi potensi besaran zakat di masa depan yang begitu fantastis, jika dikelola dengan produktif zakat akan memunculkan hasil yang optimal. Lembaga pengelola zakat yang profesional sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan ini. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Lembaga zakat di Indonesia memiliki dua bentuk, yakni berupa Badan Amil Zakat (BAZ) Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk secara langsung oleh pemerintah sehingga dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat (Yandi bastiar, 2019). Beberapa urgensi dari lembaga zakat yaitu: (1) efisiensi dan profesionalisme, (2) menjaga stabilitas sosial ekonomi, (3) mendorong produktivitas ekonomi, (4) penanganan bencana dan darurat, (5) menyokong Pembangunan sosial, (6) transparansi dan akuntabilitas dan (7) meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat. Pelaksanaan distribusi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat harus memegang prinsip keadilan, kebaikan, kemanfaatan dan Amanah.

Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa Jawa disebut "panggulawentah," yang melibatkan pengolahan dan perubahan pada aspek kejiwaan dan pikiran



individu. Tujuan dari pendidikan adalah mengubah kepribadian sang anak agar berkembang secara positif (Abdillah & Rahmat, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

UNESCO menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas suatu negara. Melalui UNESCO, UN menetapkan empat pilar pendidikan yang relevan, yaitu belajar mengetahui, berbuat sesuatu, belajar menjadi sesuatu, dan belajar hidup bersama. Keempat pilar ini mengintegrasikan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Menurut Nanang Fatah sebagaimana yang dikutip oleh Aulia (2020) Pendidikan memiliki kegunaan yang penting, dimana individu yang lebih terdidik akan berbeda dengan yang kurang terdidik. Pendidikan tinggi juga membawa perubahan pada individu. Tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan manfaat jangka panjang, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, untuk individu dan masyarakat. Contohnya, pendidikan meningkatkan peluang kerja dan pendapatan individu, serta produktivitas kerja dan kepemimpinan di masyarakat.

Salah satu fokus utama pembangunan nasional adalah pada pendidikan, dengan peningkatan partisipasi, kualitas, dan relevansi program pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam kinerja pekerjaan, dengan meningkatkan keterampilan dan kritisitas individu. Tingkat pendidikan yang tinggi sering kali berdampak pada tingkat gaji yang lebih tinggi. Investasi dalam pendidikan dianggap penting sebagai investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga zakat juga turut mendukung sektor pendidikan melalui program-program seperti beasiswa dan bantuan biaya sekolah, dengan harapan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kewirausahaan

Menurut Supeni & Efendi (2017) wirausaha adalah seseorang yang secara kreatif dan inovatif berusaha mengembangkan ide-ide dan menggabungkan sumber daya yang ada untuk menemukan peluang dan memperbaiki kehidupan.

Kewirausahaan memiliki beberapa tujuan yang membangun yaitu, (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas wirausaha, (2) mencapai keterampilan dan ketahanan yang baik bagi para pengusaha guna menciptakan perkembangan dan kebahagiaan masyarakat, (3) menggalakkan semangat, sikap, tingkah laku, dan kemampuan kewirausahaan yang tangguh, handal, dan berkualitas di



tengah masyarakat, (4) mengembangkan kesadaran dan orientasi yang tangguh serta kuat terhadap kewirausahaan dalam masyarakat.

Kewirausahaan menurut Joseph Schumpeter sebagaimana yang dikutip oleh Khamimah (2021) memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi melalui penciptaan inovasi, lapangan kerja dan kesejahteraan. Kewirausahaan yang berkembang di dunia bisnis akan memberikan dorongan pada perkembangan sektor-sektor produktif. Semakin banyak jumlah wirausaha dalam suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan meningkat.

Menurut Thomas W. Zimmerer sebagaimana yang dikutip oleh Saragih (2017) kewirausahaan memiliki beberapa manfaat, yaitu (1) memberi kesempatan dan keleluasaan untuk menentukan nasib sendiri, (2) memberi kesempatan untuk melakukan perubahan dimana pebisnis memiliki kemungkinan untuk menemukan cara untuk mengkombinasikan bentuk kepedulian mereka terhadap berbagai persoalan sosial ekonomi dengan harapan akan menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik, (3) memberi kesempatan untuk mencapai potensi diri secara maksimal, dimana pebisnis memiliki kekuasaan yang membuatnya dapat menyesuaikan dengan minat atau hobi pribadi, (4) memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.

Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan rasio kewirausahaan yang masih rendah, hanya mencapai 3,47% dari total penduduk pada September 2022. Angka ini jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (8,76%), Thailand (4,26%), dan Malaysia (4,74%), serta negara maju yang minimal mencapai 12%. Peningkatan rasio kewirausahaan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kewirausahaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial (Wahyu Syarvina et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan kemudian dikembangkan dengan metode deskriptif, dimana dengan metode penelitian ini, yang dihasilkan adalah data dalam bentuk kata-kata tertulis yang berupa deskripsi tentang suatu fenomena. Data-data tersebut diperoleh melalui kegiatan pengamatan di lapangan (field research) dan wawancara dengan responden atau subjek penelitian. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian dengan metode deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.



Penelitian ini dilakukan di kantor LAZISMU yang berlokasi di Jl. Mandala By Pass No.140, Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara yang saat ini menjadi kantor pusat LAZISMU. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu (1) data primer dan (2) data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari hasil wawancara peneliti kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berhubungan langsung dalam program distribusi zakat LAZISMU Kota Medan. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber lain yang sudah ada, seperti dokumen, arsip-arsip, laporan, atau catatan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai bentuk laporan anggaran yang telah disediakan oleh LAZISMU Kota Medan serta berbagai sumber data yang telah dipublikasikan di internet.

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan model Miles dan Huberman untuk memberikan penjelasan karakteristik populasi atau fenomena. Tujuannya adalah melaporkan data dengan jelas dan menyimpulkan secara akurat. Aktivitas yang akan dilakukan nantinya dalam analisis data yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah atau yang dikenal dengan LAZISMU didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 dan kemudian mendapatkan pengakuan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan No. 457/21 November 2002 dari Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, dengan berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015, LAZISMU kembali mendapatkan pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

LAZISMU merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berdedikasi dalam memberdayakan masyarakat melalui penggunaan yang produktif dari dana zakat, infaq, wakaf, dan sumbangan dermawan lainnya, baik dari individu, lembaga, perusahaan, maupun instansi lainnya.

Berdirinya LAZISMU dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, fakta bahwa Indonesia masih dihadapkan pada masalah kemiskinan yang merata, kurangnya pendidikan, dan indeks pembangunan manusia yang rendah, yang semuanya berkaitan dengan rendahnya tingkat keadilan sosial. Kedua, zakat diyakini mampu berkontribusi dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Sebagai negara dengan populasi



Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang cukup tinggi. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal sehingga belum memberikan dampak signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Operasional yang terlaksana di LAZISMU Kota Medan secara garis besar yaitu (1) penghimpunan dana ZISWAF dan (2) distribusi atau penyaluran dana ZISWAF. Namun yang akan menjadi fokus bahasan kita adalah operasional pendistribusian dana ZISWAF.

Hasil Penelitian

Dalam melakukan distribusi ZISWAF, pihak LAZISMU menetapkan beberapa program yang nantinya akan dijadikan jalan untuk distribusi dana ZISWAF yang sebelumnya telah mereka himpun. Berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi Laporan Keuangan LAZISMU Tahun 2019-2021, nantinya dana ZISWAF disalurkan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Distribusi zakat yang disalurkan kepada delapan Asnaf

Sebagaimana lembaga zakat lain yang melakukan pengelolaan dan zakat, LAZISMU juga melakukan distribusi zakat kepada delapan asnaf, yaitu kaum Fakir, Miskin, Riqab, Gharim, Muallaf, fi Sabilillah, Ibnu Sabil dan Amil. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Taubah: 60 yang menjelaskan tentang hak delapan asnaf untuk menerima zakat. Distribusi zakat yang disalurkan kepada delapan Asnaf ini cenderung berpola konsumtif tradisional.

Tabel 1. Pendistribusian Zakat yang direalisasikan selama tahun 2019-2021



Pendistribusia n Zakat	2019	2020	2021
Fakir	5.420.000	4.675.000	5.694.000
Miskin	17.510.500	27.195.000	31.885.100
Riqab	-	-	2.000.000
Gharim	-	-	14.205.250
Muallaf	-	-	1.765.000
Sabilillah	33.932.700	20.293.800	11.954.300
Ibnu Sabil	385.000	385.000	13.799.300
Amil	7.131.830	7.131.830	15.165.870
Jumlah	64.362.030	60.069.364	96.468.820

Keterangan: Nominal yang tertera dalam tabel dalam bentuk Rupiah.

Sumber: Laporan Tahunan LAZISMU Kota Medan 2019-2021

2. Distribusi Zakat dalam Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan di LAZISMU Kota Medan
 - a. Pilar Program Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai pondasi utama untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, LAZISMU mengalokasikan dana zakat untuk program-program bantuan pendidikan, seperti beasiswa, bantuan biaya an sebagainya. LAZISMU Kota Medan sejauh ini telah mendistribusikan dana ZISWAF ke berbagai program yang ada dalam pilar program pendidikan.

Tabel 2. Pendistribusian Zakat (ZISWAF) dalam pilar program pendidikan yang direalisasikan selama tahun 2019-2021

Distribusi Zakat di Bidang Pendidikan	2019	2020	2021
	65.163.500	5.907.000	88.061.900

Keterangan: Nominal yang tertera dalam tabel dalam bentuk Rupiah.

Sumber: Laporan Tahunan LAZISMU Kota Medan

Untuk lebih dapat memahami bagaimana pendistribusian dana zakat dalam bidang pendidikan, berikut hasil wawancara peneliti terhadap subjek penelitian:

- 1) Pendistribusian dana zakat dalam bidang pendidikan yang direalisasikan secara reguler dalam Pilar Program Pendidikan yang memiliki dua program, yaitu program Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya.
- 2) Pendistribusian pada umumnya dilakukan oleh staf divisi pendayagunaan, namun terkadang secara dinamis dilakukan oleh pejabat/staf yang lain.
- 3) Program beasiswa Mentari ditujukan kepada siswa/siswi yang terbebani dengan masalah finansial.
- 4) Program beasiswa Sang Surya ditujukan kepada mahasiswa/i yang terbebani dengan masalah finansial.
- 5) Untuk mengikuti program Beasiswa Mentari atau Beasiswa Sang Surya, pemohon harus mengajukan permohonan disertai berkas-berkas yang diperlukan. Pemohon juga harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan seperti misalnya berasal dari kaum yang kurang mampu secara finansial.
- 6) LAZISMU Kota Medan tidak menetapkan besaran anggaran tertentu dalam satu masa atau tahun, sehingga yang akan dikeluarkan untuk pendistribusian zakat adalah sesuai dengan permohonan yang dikabulkan.
- 7) Baik dalam program Beasiswa Mentari maupun Beasiswa Sang Surya, LAZISMU Kota Medan menilai calon mustahik secara objektif, apakah sesuai kriteria atau tidak.
- 8) Beasiswa Mentari biasa disalurkan dalam bentuk pelunasan tunggakan biaya pendidikan yang belum dilunasi oleh siswa/siswi.
- 9) Beasiswa Sang Surya biasa disalurkan dalam bentuk bantuan pembayaran biaya kuliah yang sulit untuk dilunasi oleh mahasiswa dengan besaran maksimal Rp.2.500.000 atau bisa dalam jumlah yang lebih besar sesuai dengan MoU.
- 10) Beasiswa diberikan hanya satu kali, sehingga siswa/mahasiswa hanya dapat dibantu biaya pendidikannya satu kali saja, tidak berkelanjutan. Jika ingin mendapatkan bantuan kembali, harus melakukan permohonan ulang.
- 11) Tidak ada target yang harus dicapai oleh penerima beasiswa, serta tidak ada sanksi yang dapat dikenakan.
- 12) Penerima beasiswa tidak harus tergabung/berlatar belakang persyarikatan Muhammadiyah atau bersekolah di sekolah

Muhammadiyah, sehingga siapa saja bisa menjadi penerima beasiswa.

b. Pilar Program Ekonomi

Pendidikan bukan satu-satunya hal yang penting dalam pengembangan masyarakat. Kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan pondasi utama bagi perubahan yang berkelanjutan, salah satunya adalah dengan memperkuat ekonomi kaum marginal dengan meningkatkan kemandirian finansial mereka, yang salah satu caranya adalah dengan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah salah satu usaha yang didorong oleh LAZISMU Kota Medan melalui Pilar Program Ekonomi.

Tabel 3. Pendistribusian Zakat (ZISWAF) dalam pilar Program Ekonomi yang direalisasikan selama tahun 2019-2021

Distribusi Zakat di Bidang Ekonomi	2019	2020	2021
	5.922.000	6.067.500	147.040.000

Keterangan: Nominal yang tertera dalam tabel dalam bentuk Rupiah.
Sumber: Laporan Tahunan LAZISMU Kota Medan

Untuk lebih dapat memahami bagaimana pendistribusian dana zakat dalam bidang kewirausahaan, berikut hasil wawancara peneliti terhadap subjek penelitian:

- 1) Pendistribusian dana zakat yang direalisasikan secara reguler dalam Pilar Program Ekonomi adalah program Pemberdayaan Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
- 2) Pendistribusian pada umumnya dilakukan oleh staf divisi pendayagunaan, namun terkadang secara dinamis dilakukan oleh pejabat/staf yang lain.
- 3) Untuk mengikuti program Pemberdayaan UMKM, pemohon harus mengajukan permohonan disertai berkas-berkas yang diperlukan. Pemohon juga harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan seperti misalnya berasal dari kaum yang kurang mampu secara finansial dan memiliki kapabilitas untuk menjalankan/merintis usaha.
- 4) Pemohon atau calon mustahik yang telah mengajukan permohonan bantuan Pemberdayaan UMKM kepada LAZISMU Kota Medan akan disurvei langsung tempat tinggalnya untuk memastikan kesesuaian pemohon dengan kriteria yang

ditetapkan. Akses lokasi terkadang menjadi hambatan dalam pelaksanaan survei.

- 5) LAZISMU Kota Medan melakukan penilaian dengan melihat kondisi ekonomi, kesesuaian berkas yang dilampirkan serta kapabilitas untuk menjalankan/merintis usaha.
- 6) Pada program Pemberdayaan UMKM, zakat didistribusikan dalam bentuk barang modal seperti alat dan bahan untuk memulai usaha dengan anggaran yang dikeluarkan berkisar Rp1.000.000– Rp3.000.000. Jika ada sisa dari anggaran yang dikeluarkan, baru lah diberikan kepada mustahik sebagai dana modal awal usahanya. Hal ini berguna untuk mencegah penyalahgunaan bantuan zakat yang disalurkan.
- 7) Mustahik yang menerima bantuan program Pemberdayaan UMKM tetap di-*follow up* dengan mendatangi mustahik serta meninjau perkembangan usahanya.
- 8) Terkadang *follow up* yang dilakukan berupa pelatihan kewirausahaan sebagai pembekalan untuk mustahik.
- 9) LAZISMU Kota Medan biasanya menitipkan kotak infaq kepada mustahik dalam program Pemberdayaan UMKM guna meningkatkan jangkauan penghimpunan zakat. Secara berkala petugas akan mengutip kotak infaq tersebut.
- 10) LAZISMU Kota Medan mendapati beberapa kasus dimana mustahik tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik, seperti pada hal kurangnya kesungguhan dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini, LAZISMU Kota Medan tidak dapat melakukan tindakan seperti sanksi dan sebagainya

Pembahasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan strategi dan hambatan pada Distribusi Zakat dalam Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan di LAZISMU Kota Medan. Adapun strategi dan hambatannya yaitu:

1. Strategi

Menurut penjelasan subjek penelitian, LAZISMU Kota Medan tidak menjalankan strategi khusus tertentu dalam melakukan pendistribusian zakat. Sehingga dapat disimpulkan LAZISMU mendistribusikan zakat menggunakan strategi yang sama dengan LAZ atau BAZ lainnya, yakni seputar menjalankan strategi keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia seefisien dan efektif mungkin.

2. Hambatan



Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan di LAZISMU Kota Medan secara umum terbagi menjadi dua klaster, yaitu:

- a. Klaster internal dengan hambatan pada aspek sumber daya manusia dan aspek tata kelola.
- b. Klaster eksternal dengan hambatan pada aspek lokasi dan keputusan mustahik.

Peneliti menemukan dalam permasalahan internal pada aspek sumber daya manusia, LAZISMU Kota Medan mengalami kekurangan kuantitas staf yang ada sehingga beberapa kali harus saling back-up dalam pelaksanaan berbagai tugas yang ada, sehingga staf terkadang harus melakukan tugas di luar tugas pokok. Solusinya adalah peningkatan kuantitas staf yang ada.

Hambatan lain dalam aspek tata kelola, dimana terkadang pemohon bantuan merupakan orang yang tidak berhak dan melakukan tipu daya di banyak BAZ atau LAZ lain. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi antar LAZ dan BAZ agar dapat melakukan sinkronisasi database nama-nama pemohon yang terindikasi melakukan upaya penipuan dan sebagainya, sehingga dapat meminimalisir peluang pemohon yang tidak berhak menerima bantuan zakat. Solusinya adalah peningkatan sinkronisasi antar LAZ dan BAZ dengan pembangunan database.

Hambatan pada aspek eksternal juga tidak kalah berpengaruh. Dimana akses lokasi terkadang sulit atau terlalu jauh untuk dijangkau. Hal ini sebab dalam proses pendistribusiannya LAZISMU Kota Medan juga melakukan survei lokasi calon mustahik untuk menilai kesesuaian calon mustahik dengan kriteria yang ditetapkan.

Keputusan mustahik yang terkadang tidak memanfaatkan bantuan zakat dengan sebaik mungkin dalam program Pemberdayaan UMKM juga merupakan hambatan yang beberapa kali ditemui. Mustahik yang kurang memiliki kesungguhan dalam menjalankan usahanya menjadi satu hal yang belum dapat diatasi dikarenakan LAZISMU Kota Medan tidak memiliki kuasa untuk membuat mustahik menjalankan usahanya dengan baik. Dalam hal ini tentu LAZISMU tidak bisa berbuat banyak dikarenakan dalam konsep zakat, mustahik tidak berpotensi menerima bentuk punishment atau hukuman.

PENUTUP

Kesimpulan

LAZISMU Kota Medan tidak menjalankan strategi khusus tertentu dalam melakukan pendistribusian zakat. Sehingga dapat disimpulkan LAZISMU mendistribusikan zakat menggunakan strategi yang sama dengan LAZ atau BAZ lainnya, yakni seputar menjalankan strategi keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia seefisien dan efektif mungkin.



Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan di LAZISMU Kota Medan secara umum terbagi menjadi dua klaster, yaitu (1) klaster internal dengan hambatan pada aspek sumber daya manusia dan aspek tata kelola dan (2) klaster eksternal dengan hambatan pada aspek lokasi dan keputusan mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, & H Rahmat. (2019). Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori Dan Aplikasinya. Penerbit LPPI.
- Al Arif, N. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Langkat Tahun 2020. 13(1), 42–51.
- Ali, Hasan H. (2020). Pendidikan Kewirausahaan: Konsep, Karakteristik dan Implikasi Dalam Memandirikan Generasi Muda. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Volume 11, No. 1. ISSN: 1978-511
- Andrian, M. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1689–1695
- Harahap, D. R., & Hasibuan, N. (2023). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada LAZNAS IZI Sumut. 4, 852. 852
- Imsar dkk. (2023). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut.
- Imsar, Nurhayati & Harahap. I. (2023). Analysis of Digital Education Interaction, Education Openness, Islamic Human Development Index (I-HDI) and Indonesia’s GDE Growth. 753-772.
- Imsar, Reni Ria Armayani, Aqwa Naser Daulay, Muhammad Syahbudi, Manjasari, & Rahmi Amelia. (2019). *Ekonomi Mikro Islam*. FEBI UIN-SU Press.
- Khamimah, Wininatin. (2021). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol. 4, No.3, Mei 2021 (228-240).
- Lestari, S. N. (2017). Peran Perusahaan Melaksanakan ZISWAF Perusahaan sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Nasution, J. & A. Soemitra. (2021). The influence of zakat literacy, trust and ease of digital payments on generation Z and Y intention in paying zakat to amil zakat organization. *Jurnal Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*.



Nasution, J. Campaigning Zakat on Social Media: The Role of Message Strategies in the Decision to Pay Zakat. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*.

Nurlaila, Nurbaiti, & Muhammad Lathief Ilhamy. (2021). Pengaruh Jam Berdagang, Jenis Dagangan Dan Lokasi Berdagang Terhadap Pendapatan Pedagang Tradisional Di Indonesia. *Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PT)*.

Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.

